

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PERLINDUNGAN ATAS BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM  
(BMKT) MILIK ASING YANG TENGGELAM DI PERAIRAN  
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL INDONESIA  
DAN HUKUM INTERNASIONAL**

OLEH

**NABILA ANNISA RAFIQ**

**NPM: 2016200176**

**PEMBIMBING I**

Dr.iur. Liona N.Supriatna, S.H., M.Hum.

**PEMBIMBING II**

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

**Pembimbing I**

(Dr.iur. Liona N.Supriatna, S.H., M.Hum.)

**Pembimbing II**

(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)

**Dekan,**

(Dr.iur. Liona N.Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Annisa Rafiq  
NPM : 2016200176

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Atas Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Milik Asing Yang Tenggelam Di Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Nabila Annisa Rafiq  
2016200176

## ABSTRAK

Sejarah perairan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu perairan yang memiliki jalur lalu lintas perairan yang padat pada kurun waktu niaga. Hal ini menyebabkan banyaknya kapal-kapal asing yang tenggelam di perairan Indonesia dan meninggalkan banyak peninggalan berupa barang-barang. Barang-barang ini biasanya disebut sebagai Barang Muatan Kapal Tenggelam.

Perlindungan BMKT menurut Undang-Undang Indonesia adalah benda yang sudah berumur 50 tahun lebih dan menurut *UNESCO Convention 2001* yang sudah berada di bawah air lebih dari 100 tahun. *UNESCO Convention 2001* merupakan Konvensi yang mengatur mengenai warisan budaya bawa air. Yang menjadi permasalahan adalah adanya perbedaan peraturan mengenai perlindungan cagar budaya antara peraturan nasional Indonesia dengan Peraturan Internasional.

Sampai sekarang undang-undang Indonesia yang mengatur mengenai BMKT belum ada, Adapun undang-undang yang dapat dipergunakan untuk perlindungan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di zaman sekarang ini, BMKT yang tenggelam akhirnya banyak yang diambil dan dijual secara *illegal*. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi diperlukan bentuk perlindungan. Bentuk perlindungan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ada Perlindungan *Ex Situ* dan Perlindungan *In Situ*.

Sehingga disimpulkan bahwa Indonesia perlu untuk meratifikasi *UNESCO Convention 2001* untuk mempertegas perlindungan terhadap BMKT.

**Kata Kunci:** **Barang Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia, Kapal Tenggelam, Cagar Budaya, Warisan Budaya Bawah Air, Undang-Undang Cagar Budaya, UNCLOS 1982, UNESCO Convention 2001.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“PERLINDUNGAN ATAS BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT) MILIK ASING YANG TENGGELAM DI PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL”*** dengan tepat waktu.

Tujuan dari penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Terselesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. Rafiq Haryono dan Ir. Nita Wartini selaku kedua orang tua Peneliti yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada Peneliti dari kecil sampai sekarang sehingga Peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan menyelesaikan proses penulisan hukum ini dengan baik;
2. Miranti Permatasari, Selaku kakak sekaligus adik dari Peneliti yang senantiasa memberikan dukungan yang tiada habisnya dan membantu Peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
3. Innes Rahmania, Selaku Bude Peneliti yang memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dari awal penulis mencoba untuk menulis penelitian ini sampai akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan penulisan ini. Terima Kasih Banyak Bude untuk semuanya;

4. Kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membantu Peneliti dalam memberikan data dan informasi terkait dengan penulisan hukum ini;
5. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna. S.H., M.Hum., Selaku dosen pembimbing Peneliti dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing Peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih telah sabar memberikan kritik, saran dan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing Peneliti yang dengan sabar telah membantu dan membimbing Peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih banyak bu untuk waktu, kritik, saran dan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini;
7. Bapak Adrianus A. V. Ramon, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum Peneliti yang telah memberi kritik, saran dan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
8. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil., Selaku dosen wali Peneliti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan penulisan hukum ini;
9. Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan studi dengan baik;
10. Hizkia Jaya Pramana selaku sahabat Peneliti yang selalu menemani Peneliti dan menyemangati Peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih untuk kesabarannya dalam mendengarkan kepanikan Peneliti untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Wishnu Adhisatya dan Einar Fausta selaku teman Peneliti yang sudah membantu Peneliti dari awal menulis penulisan ini sampai akhirnya selesai menulis penulisan hukum ini. Thank you for your time guys!;

12. Ra'uf Raihan, Abdullah Hammam Wahyudi, Nabila Rhuvianti, Resandi Leksono Marentek, Riangga Andrio Kurniawan, Rininta Ayuningtyas dan Muhammad Wahyu Perdana selaku sahabat Peneliti dari SMP yang selalu menjadi teman bermain sampai dengan sekarang dan selalu memberikan semangat bagi Peneliti sampai akhir dari penulisan hukum dan sampai akhir perkuliahan. Love u bestiequeque;
13. Dea Noor Safira, De Marelle Dimas Aditama, Denny Rizky Setiawan, Fanni Aulia Maisa Pusposari selaku teman pertama Peneliti di FH Unpar *and the one who always stick by my side until now*. LUV U MY BAGOONGS;
14. Nassja Feninda dan Dea Christy Siregar, bestie yang selalu menuruti semua ke-BMan Peneliti dan selalu menyemangati peneliti untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. For Nassja, Nas *we just finished this proud of us!*;
15. Jeshua Marpi, Bintang Fajar dan Ricky Martin selaku teman seperbimbingan yang selalu mendukung satu sama lain dalam proses penyelesain penulisan hukum ini. We're officially done guys!;
16. Hanifa Shaviya dan Adila Ayuni Putri, yang selalu menemani peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini dan yang selalu sabar dengan ocehan dari peneliti. Luv u pea;
17. Demak Setio Laksono, Ezra Valenta, Beril Daniel, Rafi Muhammad, Ilham Rachmat, Grace Madeart, Gabriella Dharmawan, Keisha Salsabila, Nabila Dwi, Najma Alayka, dan teman dekat Peneliti yang lain tidak dapat disebutkan satu-satu yang selalu memberikan support kepada Peneliti agar penulis dapat segera menyelesaikan penulisan hukum ini.;
18. Seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2016 yang telah membantu Peneliti dalam segala kegiatan perkuliahan
19. Teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan, baik dari Fakultas Hukum maupun Fakultas lainnya, yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasi untuk Peneliti dalam penyusunan penulisan ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, Peneliti meminta maaf apabila terdapat kesalahan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Peneliti berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca.

Bandung, 11 Januari 2021

Nabila Annisa Rafiq



## DAFTAR ISI

<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1.3.1 Maksud Penelitian .....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>9</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>1.5 Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis</b> .....	<b>10</b>
1.5.1 Kajian Pustaka.....	10
1. Perairan Indonesia.....	10
2. Pengaturan Barang Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia	11
3. Pengaturan Barang Muatan Kapal Tenggelam menurut	
Hukum Internasional.....	12
4. <i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i>	
( <i>UNCLOS 1982</i> ).....	12
5. <i>United Nation Educational, Scientific and Cultural</i>	
<i>Organization Convention on The Protection of The</i>	
<i>Underwater Cultural Heritage 2001</i> .....	14
1.5.2 Kerangka Pemikiran.....	16
1.5.3 Hipotesis.....	17
<b>1.6 Metodologi Penelitian</b> .....	<b>18</b>
1.6.1 Sifat Penelitian .....	18
1.6.2 Metode Penelitian.....	18
1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Jenis Data .....	18
<b>1.7 Sistematika Penulisan Hukum</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DASAR HUKUM</b>	
<b>PERLINDUNGAN BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM DILIHAT</b>	
<b>DARI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL</b> .....	<b>22</b>
<b>2.1 Pendahuluan</b> .....	<b>22</b>

<b>2.2 Dasar Hukum Nasional Indonesia mengenai Perlindungan Barang Muatan Kapal Tenggelam.....</b>	<b>22</b>
2.2.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya .....	23
2.2.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan .....	28
2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 31	
2.2.4 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam .....	33
<b>2.3 Jenis Perlindungan Barang Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia ....</b>	<b>34</b>
2.3.1 Perlindungan <i>Ex Situ</i> .....	36
2.3.2 Perlindungan <i>In Situ</i> .....	38
<b>2.4 Dasar Hukum Internasional mengenai Perlindungan Barang Muatan Kapal Tenggelam .....</b>	<b>40</b>
2.4.1 <i>United Nations Convention on The Law of The Sea 1982</i> .....	41
2.4.2 <i>The United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization Convention on The Protection of The Underwater Cultural Heritage 2001</i> .....	43
<b>2.5 Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP BARANG MUATAN KAPAL ASING YANG TENGGELAM DI PERAIRAN INDONESIA.....</b>	<b>54</b>
<b>3.1 Pendahuluan .....</b>	<b>54</b>
<b>3.2 Perairan Indonesia.....</b>	<b>54</b>
3.2.1 Definisi Perairan Indonesia .....	54
3.2.2 Sejarah Perairan Indonesia .....	56
3.2.3 Pembagian Perairan Indonesia .....	58
3.2.3.1 Laut Teritorial ( <i>Territorial Sea</i> ) .....	58
3.2.3.2 Zona Ekonomi Eksklusif ( <i>Exclusive Economic Zone</i> ).....	61
3.2.3.3 Landas Kontinen ( <i>Continental Shelf</i> ).....	62
<b>3.3 Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) .....</b>	<b>63</b>
3.3.1 Definisi Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) .....	63
3.3.2 Kondisi Barang Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia .....	64
<b>3.4 Kesimpulan .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM ASING YANG TENGGELAM DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL .....</b>	<b>78</b>
<b>4.1 Pendahuluan .....</b>	<b>78</b>
<b>4.2 Analisis Perlindungan Barang Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia Ditinjau dari Sisi Hukum Nasional Indonesia.....</b>	<b>79</b>

<b>4.3 Analisis Perlindungan Barang Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional .....</b>	<b>84</b>
<b>4.4 Konflik Hukum antara Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional dalam Perlindungan Barang Muatan Kapal Tenggelam .</b>	<b>86</b>
<b>4.5 Kesimpulan .....</b>	<b>93</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Porselin di Museum BMKT.....	3
Gambar 2:	Bongkahan Emas di Museum BMKT.....	4
Gambar 3:	Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Pembagian urusan Bidang Kelautan dan Perikanan .....	33
Gambar 4:	Proses Pengangkatan BMKR dari laut hingga proses penyimpanan di <i>warehouse</i> milik KKP .....	36
Gambar 5:	Peta Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.....	56
Gambar 6:	Koleksi Teko dari Lima Dinasti Abad ke- 10.....	68
Gambar 7:	Cermin, Handle dan Koin .....	68
Gambar 8:	Atribut Keagamaan berupa tongkat pendeta, dan lonceng. ....	69
Gambar 9:	Kaca yang terbuat dari cahaya hijau zamrud .....	69
Gambar 10:	Hiasan berbentuk kura-kura.....	70
Gambar 11:	Kumpulan teko untuk merebus air.....	70
Gambar 12:	Manik-Manik .....	71
Gambar 13:	Guci yang berasal dari Dinasti Tang.....	71
Gambar 14:	Mangkuk Changsa .....	72
Gambar 15:	Teko wadah untuk menempatkan benda cair.....	72
Gambar 16:	Guci untuk penyimpanan barang pecah belah .....	73
Gambar 17:	Pasu dari Dinasti Song.....	73
Gambar 18:	Ingot yang berbahan dasar logam .....	74
Gambar 19:	Guci bermotif .....	74
Gambar 20:	Piring bermotif .....	75
Gambar 21:	Guci bermotif dari Dinasti Ming dan Dinasti Qing .....	75
Gambar 22:	Piringan bermotif .....	76
Gambar 23:	Piringan bermotif .....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan, Hal ini disampaikan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention on The Law of the sea (UNCLOS 1982)* dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Total luas wilayah laut Indonesia adalah seluas 5,9 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,2 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Indonesia sejak zaman sebelum penjajahan sudah terkenal dengan perdagangan menggunakan jalur laut. Banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia dengan transportasi kapal untuk mencari rempah-rempah di Indonesia, yang di antaranya adalah negara Portugal, Spanyol, Belanda dan Cina. Wilayah Indonesia pada kurun waktu niaga (1450-1680) merupakan wilayah perairan lalu lintas yang paling sibuk. Banyak kapal-kapal asing yang bermunculan dari Aceh hingga Maluku. Hal tersebut mengakibatkan penemuan berbagai arsip dari negara-negara Eropa dan Cina

---

<sup>1</sup> Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Volume I-2 Jurnal Ilmiah Platax, Manado, 2013.

mengenai kapal-kapal dagang yang tenggelam di sepanjang perairan Indonesia.<sup>2</sup>

Kapal yang tenggelam biasanya membawa barang muatan yang nilai ekonomisnya sangat tinggi dan tidak dapat ternilai harganya karena sudah berpuluh-puluh bahkan beratus tahun lamanya. Barang-barang yang menjadi barang muatan kapal tenggelam (BMKT) biasanya sudah memiliki nilai historis yang cukup tinggi, BMKT memiliki kekhasannya sendiri dan tidak dibuat secara banyak. Dengan demikian, barang-barang tersebut memiliki nilai keunikan tersendiri dan dapat dijadikan daya tarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Sebagai contoh di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdapat museum yang memperlihatkan tentang BMKT dari berbagai kapal yang tenggelam di perairan Indonesia.

Kapal-kapal beserta muatannya merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai kekayaan bawah air. Salah satunya adalah benda-benda berupa keramik, emas batangan, uang logam, guci, gerabah, gelas, piring, mangkuk, dan patung yang ditemukan dari sisi kapal karam. Terdapat sejumlah titik perairan di Indonesia yang tercatat ditemukan kapal-kapal tersebut, terutama di Laut Jawa. Selain itu, masih banyak bangkai kapal yang ditemukan di perairan Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Bangkai kapal uap pada era revolusi Inggris pernah ditemukan di perairan ini dekat dengan pulau Natuna. Bangkai kapal ini diprediksikan mirip dengan kapal uap *SS Great Britain* yang membawa imigran menuju Australia pada era 1850-an.<sup>3</sup>
2. Bangkai kapal dari Dinasti Tang, yang berlayar pada abad ke-9 masehi, ditemukan nelayan di perairan Belitung pada tahun 1998. Kapal ini diprediksikan melakukan perjalanan *maritime silk route* dari Cina.

---

<sup>2</sup> Asyhadi Mufsi Batubara, Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air dalam Kajian Analisis Hukum, Volume 8 Nomor 1, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Kendari, 1 Juni 2014.

<sup>3</sup> Francisca Christy Rosana, Perairan di Indonesia yang menyimpan Harta Karun Bangkai Kapal, diakses dari <https://travel.tempo.co/read/1068637/5-perairan-di-indonesia-yang-menyimpan-harta-karun-bangkai-kapal> pada 15 Februari 2020 Pukul 16.04 WIB.

Kapal itu mengangkut keramik. Kapal itu diprediksi telah melakukan perjalanan melewati Vietnam Selatan dan akan menuju Singapura, Selat Malaka, dan Semenanjung Malaya. Namun kapal ini tenggelam di Belitung, jauh dari rute yang direncanakan.<sup>4</sup>

3. Kapal Portugis *Flor de la Mar* tenggelam pada tahun 1511, di dalam kapal tersebut membawa harta benda yang dibawa oleh Portugis setelah menaklukkan kerajaan Malaka. Pada saat berlayar kembali menuju Portugis, kapal ini diperkirakan diterjang badai di sekitaran Aceh dan sejak saat itu tidak pernah terlihat lagi keberadaannya.<sup>5</sup>
4. Kapal layar Belanda yaitu Kapal *Liutenant Admiral Stellingwerf* pada tahun 1857 yang tenggelam di perairan Jawa Tengah. Kapal ini hilang ketika sedang berlayar dari Semarang ke Singapura. Kapal ini membawa mata uang logam dengan nilai ketika itu sekitar \$25.000 - \$30.000.<sup>6</sup>

Di bawah ini, terdapat beberapa gambar yang dapat memberikan gambaran mengenai BMKT:



Gambar 1: Porselin antik yang ditemukan oleh KKP di Bangka Belitung dan menjadi salah satu koleksi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Muhammad Hafil, Ekspedisi Maritim akan Temukan Kapal Karam Bersejarah, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/12/nrdm6j-ekspedisi-maritim-akan-temukan-kapal-karam-bersejarah> pada 20 Februari 2020 Pukul 09.20 WIB.

<sup>6</sup> Petrik Matanasi, Legenda Harta Karun Indonesia, diakses dari <https://tirto.id/legenda-harta-karun-indonesia-9px>, pada 20 April 2020 Pukul 09.30 WIB.

BMKT yang di simpan dalam Museum BMKT di Kantor KKP.<sup>7</sup>



Gambar 2: Bongkahan Emas yang ditemukan oleh KKP di Bangka Belitung dan menjadi salah satu koleksi BMKT yang disimpan dalam Museum BMKT di Kantor KKP.<sup>8</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa memang di Indonesia banyak sekali kapal-kapal asing yang tenggelam di perairan Indonesia dan memiliki banyak peninggalannya. Dalam Pasal 1 *UNESCO Convention 2001* dijelaskan bahwa: “*Underwater cultural heritage means all traces of human existence having a cultural, historical or archaeological character which have been partially or totally under water, periodically or continuously, for at least 100 years.*” Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai warisan budaya bawah air jika sudah berada di bawah air selama 100 tahun secara berkala atau secara terus menerus. Oleh karena itu di dalam penelitian ini hanya meneliti kapal yang sudah tenggelam lebih dari 100 tahun di perairan Indonesia.

Adapun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar

---

<sup>7</sup> DJPSDKP, Peduli Benda Bersejarah, KKP Selamatkan BMKT di Bangka Belitung, Diakses dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/18815-peduli-benda-bersejarah-kkp-selamatkan-bmkt-di-bangka-belitung>, pada tanggal 29 Mei 2020 Pukul 12.45 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*



Budaya). Namun pada dasarnya Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai BMKT.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Cagar Budaya menjelaskan mengenai definisi dari cagar budaya adalah “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”<sup>9</sup> Mengenai kawasan cagar budaya di dalam air dijelaskan secara umum mengenai bentuk kewasannya dan BMKT masuk ke dalam salah satu bentuk cagar budaya di bawah air menurut ketentuan yang ada di dalam UU Cagar Budaya. Menurut hemat Peneliti ketentuan yang terdapat di dalam UU Cagar Budaya dapat digunakan untuk melindungi status hukum dari BMKT meningat sampai sekarang Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai BMKT. Selain itu, UU Cagar Budaya mengatur mengenai bagaimana bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian dari suatu benda yang dikatakan sebagai cagar budaya. Karena Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait perlindungan BMKT maka UU Cagar Budaya dapat digunakan sebagai aturan hukumnya karena memiliki substansi aturan yang dapat menguntungkan perlindungan dari BMKT itu sendiri.

Laut merupakan sesuatu yang sangat luas, banyak negara lain yang juga memiliki laut. Oleh karena itu, selain aturan nasional adapula aturan internasional yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah *UNCLOS 1982* dan *UNESCO Convention on The Protection of The Underwater Cultural Heritage 2001 (UNESCO Convention 2001)*.

Pada umumnya, memang di dalam *UNCLOS 1982* tidak diatur secara khusus mengenai BMKT, tetapi ada beberapa pasal yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya adalah *Article 149* dan *Article*

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya, L.N.R.I Tahun 2010 No. 130, Pasal 1 Angka 1

303(1). Art 149: “ All objects of an archaeological and historical nature found in the Area shall be preserved or disposed of for the benefit of mankind as a whole, particular regard being paid to the preferential rights of the State or country of origin, or the State of cultural origin, or the State of historical and archaeological origin.”<sup>10</sup> Dalam artian bahwa: “Seluruh objek yang bersifat arkeologis dan historis yang ditemukan di kawasan harus dilestarikan ataupun dilepaskan kepentingan seluruh umat manusia, khususnya terhadap hak-hak istimewa negara atau negara asal (*country of origin*), atau negara asal budaya, atau negara asal historis dan arkeologis. Selain itu pula terdapat Art. 303 (1): “States have the duty to protect objects of an archaeological and historical nature found at sea and shall cooperate for this purpose.”<sup>11</sup> Memiliki arti sebagai berikut: negara memiliki kewajiban untuk melindungi benda-benda yang bersifat arkeologis dan historis yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan tersebut. Pada intinya adalah kedua pasal ini menjelaskan mengenai benda-benda purbakala yang memiliki nilai sejarah harus dipelihara atau digunakan untuk umat manusia dan negara berkewajiban untuk melindungi benda-benda purbakala tersebut.

*UNESCO Convention 2001* memang secara khusus mengatur mengenai perlindungan cagar budaya di bawah laut dan bagaimana perlindungan mengenai cagar budaya di bawah laut termasuk BMKT ini. Beberapa permasalahan yang ada di dalam ketentuan *UNESCO Convention 2001* dengan UU Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Peran Negara dalam menangani persoalan BMKT, di dalam UU Cagar Budaya dijelaskan bahwa yang mengelola cagar budaya air adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam bagian menimbang huruf C UU Cagar Budaya. Sedangkan dalam *UNESCO Convention 2001*

---

<sup>10</sup> *Convention on the Law of the Sea, Article 149, December. 10 1982, 1833 U.N.T.S. 397.*

<sup>11</sup> *Convention on the Law of the Sea, Article 303 (1), December 10, 1982, 1833 U.N.T.S. 397.*

dijelaskan bahwa yang sudah menjadi negara anggota hanya dapat melindungi benda budaya.

2. Saat ini Indonesia sedang dalam proses pengesahan *UNESCO Convention 2001*, upaya pengesahan ini ternyata masih memiliki kendala karena terbentur dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan belum jelasnya penanganan BMKT antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan KKP.
3. Dalam *UNESCO Convention 2001* disebutkan bahwa kapal yang tenggelam di perairan suatu negara masih memiliki status kepemilikan yang sama, sedangkan menurut hukum Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan kapal tenggelam adalah milik negara.<sup>12</sup>
4. Dalam Pasal 26 ayat 3 UU Cagar Budaya menjelaskan bahwa Cagar Budaya diperuntukkan untuk melestarikan budaya dan negara bertanggungjawab melindungi, mengembangkan dan pemanfaatan. Sedangkan dalam *UNESCO Convention 2001* Pasal 2 angka 7 dijelaskan bahwa BMKT tidak untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan poin-poin di atas bahwa antara poin 1 dan 4 terjadi perbedaan tujuan pengaturan. UU Cagar Budaya menjelaskan bahwa negara untuk melestarikan dan mengelola sedangkan dalam *UNESCO Convention 2001* hanya untuk melestarikan benda budaya bawah air.

Berdasarkan penjelasan di atas Indonesia yang sudah menjadi negara anggota *UNCLOS 1982* merasa bahwa apa yang dilakukan mengenai BMKT sesuai dengan aturan yang ada di *UNCLOS 1982*, tetapi yang sebenarnya dilakukan oleh Indonesia adalah memperjualbelikan BMKT

---

<sup>12</sup> BPCB Banten, *ASEAN-UNESCO Conference on the Protection of Underwater Cultural Heritage*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbanten/asean-unesco-conference-protection-underwater-cultural-heritage-2017/> pada tanggal 27 April 2020 Pukul 12.12 WIB.

bukannya melestarikan BMKT tersebut. Di dalam *UNESCO Convention 2001* aturan yang disebutkan tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat di dalam *UNCLOS 1982* di dalam kedua Konvensi ini menjelaskan bahwa peninggalan warisan di bawah air harus dilestarikan keberadaannya. Sehingga antara *UNCLOS 1982*, *UNESCO Convention 2001* memiliki perbenturan dengan Undang-Undang Indonesia yang mengizinkan untuk dapat memperjualbelikan BMKT tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal ini Peneliti meninjau dan menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar hukum nasional Indonesia dan dasar hukum internasional mengenai BMKT dan upaya mengenai perlindungan terhadap BMKT. Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan secara yuridis mengenai keadaan asli kapal tenggelam di dalam perairan Indonesia, berapa banyak kapal asing yang tenggelam di perairan Indonesia dan kondisinya di masa sekarang dan berapa banyak barang berharga yang terdapat di dalam kapal tersebut.

Pada saat Peneliti menulis penelitian ini, sebelumnya sudah terdapat peneliti lain sebelum Peneliti yang menulis mengenai hal yang serupa, tetapi hal yang membedakan dari peneliti sebelumnya adalah peraturan perundang-undang yang digunakan antar Peneliti dengan peneliti sebelumnya merupakan undang-undang yang berbeda. Undang-Undang Cagar Budaya tahun 1992 sudah resmi tidak berlaku pada saat Undang-Undang Cagar Budaya Tahun 2010 berlaku. Dalam penelitian ini pula Peneliti meninjau lebih dalam lagi dan mengkaji Undang-Undang Cagar Budaya yang baru.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, Peneliti melakukan penelitian normatif untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana upaya perlindungan dari BMKT yang tenggelam di perairan Indonesia dilihat dari hukum nasional Indonesia dan dasar hukum internasional. Peneliti meneliti permasalahan hukum tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN ATAS BARANG MUATAN KAPAL**

## **TENGGELAM (BMKT) MILIK ASING YANG TENGGELAM DI PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini muncul berbagai permasalahan yang beragam dan sangat luas. Oleh karena itu untuk lebih mengkhususkan masalah yang diteliti ini dan agar sesuai dengan judul, permasalahan ini perlu diidentifikasi dengan lebih rinci. Masalah yang dianalisis adalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan barang muatan kapal tenggelam di Indonesia ditinjau dari sisi hukum nasional Indonesia dan hukum internasional?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari pembuatan penelitian ini adalah mengkaji terkait bagaimana peraturan nasional Indonesia tentang BMKT dan apakah peraturan nasional Indonesia mengenai perlindungan BMKT sudah memadai atau belum dan mengkaji apakah Indonesia perlu untuk mengesahkan *UNESCO Convention 2001* tentang perlindungan warisan budaya di bawah air.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis tentang perlindungan terhadap BMKT menurut hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di dalam dunia ilmu hukum terutama di bidang hukum laut Indonesia dan hukum laut internasional. Dengan dibahasnya penulisan ini, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan BMKT di Indonesia. Selain hal tersebut, diharapkan pula penulisan hukum ini dapat menjadi bahan referensi dalam dunia hukum Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan BMKT di Indonesia dan upaya pelestarian BMKT di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi informasi untuk masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan BMKT di Indonesia. Diharapkan pula penulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk praktisi-praktisi hukum di Indonesia terutama yang berkenaan dengan masalah BMKT dan upaya pelestarian BMKT di Indonesia. Dan diharapkan perlindungan BMKT di Indonesia dapat dikenalkan kepada masyarakat umum agar dapat ikut melestarikan BMKT di Indonesia.

### **1.5 Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

#### **1.5.1 Kajian Pustaka**

##### **1. Perairan Indonesia**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup>. Wilayah lautnya terdiri atas perairan teritorial dan perairan Nusantara yang luasnya hampir 2/3 teritorialnya. Disamping itu, berdasarkan *UNCLOS 1982*, Indonesia memperoleh hak kewenangan memanfaatkan ZEE seluas 2.7 juta km<sup>2</sup> yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumber daya hayati dan non hayati, penelitian, dan yuridiksi mendirikan instalasi ataupun pulau buatan. Perairan Indonesia yang berada di antara dan di sekitar kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia,

disebut sebagai Laut Nusantara merupakan aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan.<sup>13</sup>

## **2. Pengaturan Barang Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia**

Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur Cagar Budaya, termasuk di dalamnya adalah BMKT yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perubahan pengaturan cagar budaya dan kontroversi pelelangan BMKT Cirebon membawa dampak yang signifikan bagi upaya pengelolaan BMKT yang berakibat dilakukannya moratorium terhadap pengangkatan atas kapal tenggelam.<sup>14</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, memang dasarnya sampai sekarang Indonesia belum memiliki undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai BMKT, sehingga dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan undang-undang yang memang di dalamnya mengatur sedikit tentang pengelolaan BMKT.

Selain itu, Menteri Keuangan juga mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 (PMK 184/09) tentang tata cara penetapan status penggunaan dan penjualan BMKT yang tenggelam. Sebagaimana diketahui bahwa BMKT merupakan bentuk benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan dan ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, ZEE Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 tahun.

---

<sup>13</sup> Prapto Darsono, Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan, Volume XXI Nomor 4, [www.oseanografi.lipi.go.id](http://www.oseanografi.lipi.go.id), 1999.

<sup>14</sup> Vincapretylia, Tinjauan Hukum Pelelangan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Volume 2 Nomor 2, UBELAJ, Bengkulu, Oktober 2017.

Cakupan dari PMK184/09 ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penetapan status penggunaan dan penjualan BMKT secara tertib, terarah dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>15</sup>

### **3. Pengaturan Barang Muatan Kapal Tenggelam menurut Hukum Internasional**

Konvensi internasional yang mengatur sedikit mengenai ketentuan dari BMKT adalah *UNCLOS 1982*. Selain itu, konvensi internasional lain yang mengatur tentang kekayaan yang terdapat di bawah air adalah *UNESCO Convention 2001*. Namun sayangnya sampai sekarang Indonesia belum meratifikasi konvensi ini. Padahal, sebenarnya jika Indonesia meratifikasi konvensi ini, akan dapat melindungi kekayaan yang ada di bawah perairan Indonesia. Dalam penelitian ini, *UNESCO Convention 2001* lebih secara khusus menjelaskan mengenai perlindungan kekayaan di bawah air.

### **4. *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)***

Hukum laut internasional telah mengalami sejarah yang cukup panjang dari waktu ke waktu. Semula negara-negara yang memiliki wilayah perairan yang cukup luas, merasa kesulitan untuk menentukan batas-batas wilayah perairan mereka. Keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) hanya merupakan penjelmaan dari supremasi negara-negara maritim besar di benua Eropa, sehingga dengan lahirnya doktrin “*mare liberum*” (laut bebas) yang dicetuskan oleh *Hugo Grotius*, hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang

---

<sup>15</sup> Jose A. Lukito, SE., MSF, Peran Ditjen Kekayaan Negara dalam Penanganan BMKT, Diakses dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan: <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2310/Peran-Ditjen-Kekayaan-Negara-Dalam-Penanganan-BMKT.html> pada 27 April 2020 Pukul 11.00 WIB.



menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim secara lebih baik.

Lahirnya *UNCLOS 1982* memberikan adanya suatu perlindungan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan laut, diantaranya tentang pengaturan lebar laut teritorial, ZEE, masalah pencemaran yang terjadi di laut, ataupun mengenai perlindungan yang harus dilakukan terhadap BMKT seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 303 ayat 1 *UNCLOS 1982*.

Kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam wilayah laut membuat negara-negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna, yaitu modernisasi dalam segala bidang kehidupan. Tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambah pesatnya perdagangan dunia, dan bertambah canggihnya teknologi berakibat kepada maraknya pelanggaran yang terjadi, misalnya pencurian BMKT.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda 1957 sampai diakuinya konsep sebagai negara kepulauan oleh dunia internasional dalam *UNCLOS 1982* merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi negara Indonesia. Tetapi sebagian besar masyarakat tidak begitu mengenal dengan baik bahwa Indonesia mempunyai luas laut yang sangat luas, dengan berbagai sumber daya alam laut yang ada di dalamnya termasuk BMKT. *UNCLOS 1982* penting bagi negara-negara yang wilayahnya memiliki wilayah perairan.

Pada dasarnya *UNCLOS 1982* tidak mengatur secara khusus mengenai BMKT, tetapi ada pasal yang sedikit menjelaskan mengenai barang muatan kapal tenggelam yaitu Art. 149: “ *All objects of an archaeological and historical nature found in the Area shall be preserved or disposed of for the benefit of mankind as a whole, particular regard being paid to the preferential rights of the State or country of origin, or the State of cultural origin, or the State of historical and archaeological origin.*”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Convention on the Law of the Sea, Article 149, December. 10 1982, 1833 U.N.T.S. 397.*

Dalam artian sebagai berikut: “Seluruh objek yang bersifat arkeologis dan historis yang ditemukan di Kawasan harus dilestarikan ataupun dilepaskan kepentingan seluruh umat manusia, khususnya terhadap hak-hak istimewa negara atau negara asal (*country of origin*), atau negara asal budaya, atau negara asal historis dan arkeologis.

Selain itu pula terdapat Art. 303 (1): “*States have the duty to protect objects of an archaeological and historical nature found at sea and shall cooperate for this purpose.*”<sup>17</sup> Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi benda-benda yang bersifat arkeologis dan historis yang ditemukan di laut dan harus bekerja sama untuk tujuan tersebut.

##### ***5. United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization Convention on The Protection of The Underwater Cultural Heritage 2001***

Pada tahun 1993 *UNESCO* sebagai lembaga di bawah kepemimpinan PBB yang menangani masalah sosial dan budaya, memutuskan untuk menyusun suatu konvensi baru untuk perlindungan warisan budaya bawah air. Pada tahun 1996 negara-negara anggota PBB berkumpul menyelesaikan kebutuhan akan suatu instrumen yang mengikat secara hukum. Sekelompok ilmuwan bertemu di Paris pada tahun 1998 untuk membuat *draft* konvensi, yang kemudian bertemu kembali pada tahun 1999 untuk menyelesaikan *draft* konvensi tersebut. Akhirnya pada tahun 2001 konvensi perlindungan warisan budaya air disahkan. Konvensi ini lebih sering dikenal dengan nama *UNESCO Convention 2001*.

Konvensi ini menjelaskan bahwa negara-negara yang ikut serta pada konvensi ini bertanggungjawab untuk melestarikan warisan budaya bawah air untuk kepentingan kemanusiaan, dan mengambil tindakan atas

---

<sup>17</sup> *Convention on the Law of the Sea, Article 303(1), December. 10 1982, 1833 U.N.T.S. 397.*

pelanggaran yang terjadi.<sup>18</sup> Lahirnya konvensi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap warisan bawah air, termasuk BMKT dari kegiatan komersial yang dimanfaatkan untuk perdagangan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan warisan budaya bawah air dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemulihan warisan budaya bawah air mencapai perlindungan maksimal.

Lahirnya *UNCLOS 1982* merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan seputar wilayah laut, termasuk kekayaan yang berada di bawah dasar laut. Sejak dibentuknya *UNCLOS 1982* tersebut sampai sekarang keadaan sudah berubah, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Konvensi hukum laut tersebut dirasa belum cukup mengatasi semua permasalahan, karena masih membutuhkan peraturan-peraturan khusus pada permasalahan lain. Misalnya masalah pencemaran lingkungan laut, maka harus ada satu peraturan khusus membahas masalah pencemaran lingkungan laut, begitu juga terhadap perlindungan dari BMKT.

Setiap negara harus melindungi warisan budaya bawah air seperti benda-benda purbakala dan sejarah.<sup>19</sup> Ketentuan ini mewajibkan setiap negara-negara wajib melindungi benda-benda tersebut. Ketentuan tersebut jelas meninggalkan ruang untuk dibuatnya suatu peraturan internasional yang secara khusus mengatur perlindungan warisan budaya bawah air.

Perlindungan warisan budaya bawah air ini atau *Underwater Cultural Heritage* memiliki definisinya sendiri, definisi dari *Underwater Cultural Heritage* menurut *Art.1.1 UNESCO Convention 2001* adalah semua jejak keberadaan manusia yang memiliki karakter budaya, sejarah, atau arkeologis yang sebagian atau seluruhnya berada di bawah air, dan secara terus menerus selalu dibawah air setidaknya selama 100 tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Main Principles, November 2 2001, U.N.T.S 2562.*

<sup>19</sup> *Convention on the Law of the Sea, Article 192, December. 10 1982, 1833 U.N.T.S. 397.*

<sup>20</sup> *UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, Article 1.1, November 2 2001, U.N.T.S 2562.*

Prinsip umum dari *UNESCO Convention 2001* ini menyatakan bahwa negara-negara yang menjadi pihak dari konvensi ini harus melestarikan warisan budaya bawah air untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi ini. Penjelasan ini terdapat dalam *Art.2.3 UNESCO Convention 2001*.<sup>21</sup>

### 1.5.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah Narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Melalui uraian dalam kerangka berfikir, Peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variable-variable itu diturunkan, serta mengapa variable-variable itu saja yang diteliti. Uraian dalam kerangka pemikiran harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variable yang diteliti, sehingga variable yang tercantum di dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal usulnya. Dengan demikian, uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variable yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variable tersebut, ketika variable tersebut dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kerangka pemikirannya berawal dari adanya tindakan *illegal* berupa penjualan BMKT di Indonesia. Penjualan BMKT tersebut ada yang dilakukan oleh pihak luar selain Pemerintah maupun Pemerintah Indonesianya sendiri. Dikarenakan adanya penjualan BMKT tersebut akhirnya mengakibatkan adanya kebingungan mengenai bentuk perlindungan BMKT di Indonesia. Peraturan nasional

---

<sup>21</sup> Forrest, C. J, "Defining 'underwater cultural heritage. *The International Journal of Nautical Archaeology*", Volume 3, New Jersey, 2003.

<sup>22</sup> Arif, Sukuryadi, Fatimaturrahmi, Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat, Volume 1 Nomor 2, JISIP, Mataram, November 2017.

Indonesia mengenai BMKT masih belum diatur secara khusus, ada satu peraturan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi BMKT yaitu UU Cagar Budaya. Dalam UU Cagar Budaya masih belum banyak ketentuan yang menjamin perlindungan BMKT. Sebagai salah satu contoh dalam UU Cagar Budaya belum ada sanksi mengenai tindakan penjualan dari benda yang dikategorikan sebagai Cagar Budaya. Selain peraturan nasional Indonesia, terdapat pula peraturan internasional yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan cagar budaya di bawah air. Peraturan tersebut adalah *UNESCO Convention 2001* mengenai perlindungan warisan budaya di bawah air. Peraturan nasional Indonesia dengan peraturan internasional masih banyak mengalami perbedaan sehingga Indonesia belum dapat mengesahkan *UNESCO Convention 2001*. Oleh karena itu diperlukan analisis dalam penelitian ini untuk dapat membandingkan antara peraturan nasional Indonesia dan peraturan internasional dan bagaimana implementasinya agar Indonesia dapat segera meratifikasi *UNESCO Convention 2001*.

### **1.5.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan kesimpulan atau pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data yang lebih lengkap. Adapun hipotesis dalam penelitian hukum ini adalah:

Di Indonesia belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai BMKT sehingga untuk perlindungan BMKT masih menggunakan Undang-Undang Cagar Budaya. Perlindungan BMKT di Indonesia masih ada kekosongan hukum sehingga menimbulkan banyaknya tindakan *illegal* terhadap BMKT itu sendiri karena adanya *grey zone* dari aspek hukumnya. Oleh karena itu, diharapkan Indonesia dapat meratifikasi *UNESCO Convention 2001* dan nantinya jika sudah mengesahkan Indonesia akan membuat peraturan khusus mengenai perlindungan BMKT.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif, yang menggunakan teori dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang sedang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai aturan yang berlaku dalam perlindungan BMKT menurut hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.

### **1.6.2 Metode Penelitian**

Dalam pembuatan penelitian hukum ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode pengumpulan data berdasarkan data tertulis. Pada penelitian hukum ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan,<sup>24</sup> yang apabila diaplikasikan ke dalam penelitian ini maka penelitian menggunakan setiap aturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap BMKT. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif, dimana metode ini merupakan metode pendekatan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan melihat dan mengkaitkannya dengan bahan-bahan yang ada.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan data sekunder. hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Hlm 49, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.)

<sup>24</sup> Ammirudin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Hlm 118, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.)

para sarjana, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>25</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

A. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif.<sup>26</sup> Bahan hukum primer diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan BMKT di Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- b. *United Nations Convention on The Law of the Sea 1982*
- c. *Convention on The Protection of The Underwater Cultural Heritage 2001*

B. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>27</sup> Bahan-bahan yang dipakai antara lain buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perlindungan BMKT di Indonesia. Selain itu pula dalam penelitian ini bahan yang digunakan dalam hukum sekunder adalah metode wawancara. Data wawancara ini digunakan untuk menunjang data primer dari penelitian ini.

C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Hlm.296, (CV Bayumedia Publishing, Malang, 2006).

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* Hlm.13, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007).

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Hlm.296, (CV Bayumedia Publishing, Malang, 2006).

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* Hlm.14-15, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007).

## **1.7 Sistematika Penulisan Hukum**

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, maksud penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian Pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DASAR HUKUM PERLINDUNGAN BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM DILIHAT DARI HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Bab ini membahas mengenai apa saja dasar hukum nasional Indonesia dan hukum internasional mengenai perlindungan dari BMKT asing yang tenggelam di perairan Indonesia.

### **BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP BARANG MUATAN KAPAL ASING YANG TENGGELAM DI PERAIRAN INDONESIA**

Bab ini membahas mengenai kapal asing yang tenggelam di perairan Indonesia yang jangka waktu tenggelamnya sudah lebih dari 100 tahun dan dijabarkan letak, kondisi dan barang muatan yang terdapat di dalam kapal tenggelam tersebut.

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM ASING YANG TENGGELAM DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**

Bab ini berisi analisa penulis terhadap BMKT asing yang tenggelam di perairan Indonesia dan dikaitkan dengan dasar hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.



## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka.